

# BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA WEST NUSA TENGGARA PROVINCE)

Jalan Dr. Soedjono Lingkar Selatan, Mataram, Nusa Tenggara Barat
Telp/Fax (0370) 6177412,6177418 / 6177413 email: bnnpntb@gmail.com, bnnp\_nlb@bnn.go.id

#### SURAT PERINTAH

NOMOR: Sprin / 11 / KA / PB.00 / 2025 / BNNP

Menimbang

bahwa dalam rangka melaksanakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika di wilayah NTB, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar

- Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.
- Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 06 Tahun 2020 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- 4. Laporan Informasi Nomor: R/LI/05/II/PB.00/2025/BNNP.

# **MEMERINTAHKAN:**

Kepada

: NAMA, PANGKAT DAN JABATAN SESUAI YANG TERCANTUM DALAM LAMPIRAN SURAT PERINTAH INI

Untuk

- 1. melaksanakan Penyelidikan meliputi terkait tindak pidana narkotika terhadap TO atas nama KAHFI di wilayah Kab. Lombok Timur dan sekitarnya, yang dilaksanakan dari tanggal 10 Februari 2025 s/d tanggal 12 Februari 2025.
  - dalam pelaksanaan tugas meliputi penyelidikan, pemeriksaan, penangkapan, penyitaan dan penggeledahan terhadap tindak pidana narkotika dan obat berbahaya serta melakukan Undercover Buy dan penyerahan barang narkotika dibawah pengawasan (Control Delivery).
  - dalam pelaksanaan tugas, petugas dilengkapi dengan Senjata Api genggam Type CZ P.07 Kal.22LR dengan jumlah amunisi 10 (sepuluh) butir.
  - biaya yang timbul dalam kegiatan ini dibebankan pada DIPA BNN Provinsi NTB tahun 2025.
  - 5. melakukan koordinasi dengan instansi terkait.
  - melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala BNN Provinsi NTB.
  - 7. melaksanakan tugas ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Di keluarkan di : Mataram

Pada tanggal : 10 Februari 2025

Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat

Marjuki, S.I.K., M.Si.

## BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

SURAT PERINTAH KEPALA BNN PROVINSI NTB NOMOR: SPRIN/ / II / KA / PB.00 /2025 /BNNP TANGGAL: 10 FEBRUARI 2025

## **DAFTAR NAMA PETUGAS**

| NO | NAMA                                  | JABATAN    | KESATUAN | KET |
|----|---------------------------------------|------------|----------|-----|
| 1. | Dr. Gede Suyasa, S.Si.,<br>S.H., M.H. | Penyelidik | BNNP NTB |     |
| 2. | Anendi                                | Penyelidik | BNNP NTB |     |
| 3. | Wawan Zulfadli, S.Adm.                | Penyelidik | BNNP NTB |     |
| 4. | Pilzatun Zahrina                      | Penyelidik | BNNP NTB |     |
| 5. | Sutan Wahyudi, S.H.                   | Penyelidik | BNNP NTB |     |

Di keluarkan di : Mataram

Pada tanggal : 10 Februari 2025

Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat

Mariaki, S.I.K., M.Si.